

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menerapkan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh merupakan sebuah tantangan bagi para penganutnya. Peradaban Islam terus berkembang tanpa henti sampai saat ini, menunjukkan kemajuannya meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan. Para ulama meyakini bahwa ajaran Islam terus berkembang dan relevan di semua waktu dan tempat¹. Kemajuan teknologi 5.0 semakin pesat, mengubah aktivitas manusia yang sebelumnya manual, termasuk perdagangan, menjadi lebih efisien dan mudah melalui penggunaan panel sentuh. Khususnya dalam perdagangan digital, masyarakat mengejar gaya hidup yang lebih efisien. Salah satu terobosan teknologi terbaru adalah blockchain, suatu bentuk database transaksi yang didistribusikan, divalidasi, dan dikelola oleh jaringan komputer global. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara perdagangan dilakukan tetapi juga memberikan dorongan pada para seniman digital untuk menciptakan konten baru dalam era digitalisasi. Sejalan dengan inovasi berbasis blockchain, muncullah aset yang mewakili kepemilikan aset di ranah seni digital, yang dikenal sebagai Non Fungible Token NFT²

Dalam UUD wakaf no 41 tahun 2004 yang berisi Harta benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak dan benda bergerak. Dalam benda bergerak Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan

¹ Fuji E Permana. 2020. *Ajaran Islam Yang Universal Jadi Tantangan Bagi Umatnya*. republika.co.id, diakses pada tanggal 16 Maret 2024, pkl. 13:25 WIB.

² Sarmah, Shekhar S. 2018. *Understanding Blockchain Technology*. (Journal of Computer Science and Engineering), Scientific & Academic Publishing, Vol. 8, hlm. 25.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini digital asset NFT termasuk ke benda yang bergerak dan sebagai hak kekayaan intelektual.³

NFT mempunyai banyak sekali manfaat terutama di sisi ekonomi, sehingga dimanfaatkan juga sebagai media kegiatan sosial. Di sisi lain, agama Islam sangat mendukung kegiatan sosial salah satunya melalui instrument wakaf. Karakteristik NFT yang abadi dan memiliki manfaat jangka panjang, termasuk dalam ekonomi, secara sekilas sangatlah cocok dengan konsep wakaf. Namun, sebagai inovasi baru NFT belum banyak dikaji kebolehannya menurut syariah, terlebih sebagai harta objek wakaf. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah NFT dapat dijadikan sebagai objek wakaf melalui kacamata hukum syariah atau fiqh dan membuat konsep atas hal tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan dengan analisis bersifat deskriptif analitis.

Non Fungible Token (NFT) merupakan suatu aset digital berbasis blockchain, yang berupa sertifikat atau token unik dalam bentuk digital yang tidak mempunyai padanan dengan yang lain, yang unik dan abadi dan mempresentasikan kepemilikan dari suatu aset. NFT mempunyai banyak sekali manfaat terutama di sisi ekonomi, sehingga dimanfaatkan juga sebagai media kegiatan sosial. Di sisi lain, agama Islam sangat mendukung kegiatan sosial salah satunya melalui instrument wakaf. Karakteristik NFT yang abadi dan memiliki manfaat jangka panjang, termasuk dalam ekonomi, secara sekilas sangatlah cocok dengan konsep wakaf. Namun, sebagai inovasi baru NFT belum banyak dikaji kebolehannya menurut syariah, terlebih sebagai harta objek wakaf.

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah NFT dapat dijadikan sebagai objek wakaf melalui kacamata hukum syariah atau fiqh dan membuat konsep atas hal tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini

³ UU No. 41 Tahun 2004 (bpk.go.id), diakses pada tanggal 14 Maret 2024, pkl. 17:28 WIB

termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan dengan analisis bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan temuan:

Tabel 1.1 Wakaf Digital Aset NFT (Non Fungible Token's) Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'h

| Wakaf Digital Aset NFT (Non Fungible Token's) Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'h | |
|--|--|
| 1. | Dalam kacamata fiqh NFT dapat dimanfaatkan sebagai benda wakaf sebagaimana kebolehan hak cipta sebagai objek wakaf, tentunya dengan memperhatikan tiga kriteria kehalalan NFT dan pemenuhan persyaratannya sebagai objek wakaf. |
| 2. | Secara praktis, wakif dalam NFT adalah creator, sedangkan mauquf berupa hak cipta yang terkandung di dalam NFT yang dimiliki oleh creator, dan hasil yang akan disumbangkan kepada mauquf 'alaih berupa royalti yang muncul dari hak cipta tersebut. |
| 3. | Seperti Apa dan bagaimana Cara implementasi wakaf NFT dengan tinjauan hukum ekonomi syariah. |
| 4. | Mengapa aset digital NFT (Non Fungible Token's) dapat dianggap sebagai objek akad. |

NFT merujuk pada token yang memiliki karakteristik ketidakgantian oleh token lain. Berbeda dengan mata uang Bitcoin yang terdiri dari serangkaian kode yang dapat dibagi menjadi kode yang lebih sederhana, NFT bersifat non-fungible, yang berarti tidak dapat dipecah atau dipisahkan. Sebaliknya, NFT memberikan jaminan kepemilikan eksklusif, dan dapat berupa karya digital seperti foto, gif, video, dan lainnya. Dalam transaksi aset ini, tidak mungkin menggunakan uang fisik, melainkan melalui pembayaran menggunakan token digital.⁴

Sebanding dengan mata uang kripto, NFT beroperasi di platform blockchain. Perbedaannya dengan mata uang kripto seperti Bitcoin adalah bahwa koin pada mata uang kripto sebenarnya adalah kumpulan kode yang

⁴ Nadya Olga Aletha. 2021. *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt*. (Center For Digital Society), hlm 5.

dapat dibagi menjadi banyak bagian, sedangkan NFT bersifat non-fungible, artinya tidak dapat dibagi seperti koin. NFT dapat diinterpretasikan sebagai bukti atau sertifikat kepemilikan digital untuk objek atau barang yang bersifat eksklusif.⁵

Arsip digital yang telah melakukan transaksi dalam lingkup NFT akan mencatat nama pemilik arsip digital di dalamnya. Namun, pertanyaan muncul mengenai pandangan hukum NFT di Indonesia. Secara prinsip, NFT melibatkan hak kekayaan intelektual dalam konteks dunia digital, mencakup karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Tujuan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang kekayaan intelektual yang menjadi penghubung (inventor), pemilik, perantara, atau konsultan, dengan investor. Pemilikan tersebut bukan terkait dengan barang sendiri, sendiri, melainkan merupakan hasil dari kemampuan intelektual seniman yang bersifat nyata.⁶

Pada bulan Januari tahun 2022, media sosial Indonesia menjadi sensasi dengan keberhasilan seseorang yang dikenal sebagai Ghazali. Ghazali berhasil menjual koleksi foto selfinya dengan nilai mencapai 1,7 miliar rupiah. Menariknya, foto-foto tersebut bukan sekadar foto biasa, melainkan telah diubah menjadi bentuk Non Fungible Token (NFT). Koleksi NFT Ghazali terdiri dari 933 foto yang berhasil ia kumpulkan selama periode 5 tahun, mulai dari tahun 2017 hingga 2021⁷. Hal ini memberikan nilai dan keunikan tersendiri pada koleksi foto Ghazali

Ghazali melakukan penjualan NFT fotonya melalui platform marketplace NFT Opensea. Sejak kepopuleran NFT yang dihasilkan oleh Ghazali, banyak artis, penyanyi, dan seniman Indonesia yang melihat NFT

⁵ Nadya Olga Aletha. *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt...* hlm 7.

⁶ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Investasi Kajian HKI Dalam Dunia Investasi Termasuk Pada UM3KM* (Malang: Setara Press, 2019).

⁷ Katadata.co.id 18 Januari 2022, 12:33 tersedia disitus: <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/61e65455aada9/raup-rp1-7-miliar-begini-cara-hitung-untung-ghozali-everyday-jual-nft>, diakses tanggal 7 Januari 2024, pkl 12:45 WIB.

sebagai alternatif bisnis komersil untuk menjual karya seni dalam bentuk digital

Berdasar hal ini, banyak kajian yang muncul terhadap NFT untuk dimanfaatkan oleh filantropis atau lembaga sosial untuk berkontribusi dalam kepentingan sosial. Gerakan ini sudah mulai dilaksanakan oleh beberapa lembaga di dunia, misalnya Leyline yang mendapatkan 60.000 dollar US dari penjualan NFT untuk membantu anak-anak penyintas kanker agar mendapatkan pasokan medis. Real Nifty dari Brazil juga menciptakan The Ultimate Green NFT yang hasilnya digunakan untuk budidaya, penanaman, dan pemeliharaan hutan di Brazil. Nuzai Network membuat karya NFT dan menyumbangkan satu juta dollar US dari hasilnya untuk memerangi kekejaman pada hewan. (Block.co). Di Indonesia pun di muncul Gajah Society NFT yang khusus mendonasikan hasil penjualan NFT-nya untuk konservasi dan perlindungan gajah (Liputan6.com), atau *Meta Forest Society* berkolaborasi dengan *On Us Asia*, Hara Token dan *Nice to Meet You Studio*, yang menggunakan NFT agar bisa memberi dampak nyata bagi para petani untuk bertahan di masa pandemi. Jadi, Penjualan NFT dapat memberi lembaga non profit atau filantropi untuk mendapatkan alternatif pendapatan baru di luar pendapatan mainstream yang biasa diperoleh sehingga terdapat juga diversifikasi pendapatan sebagai upaya peningkatan dana. Adanya keberlangsungan NFT juga berpotensi adanya pendapatan yang berkelanjutan⁸

NFT mempunyai banyak sekali manfaat terutama di sisi ekonomi, sehingga dimanfaatkan juga sebagai media kegiatan sosial. Di sisi lain, agama Islam sangat mendukung kegiatan sosial salah satunya melalui instrument wakaf.⁹ NFT, yang sedang menjadi perhatian sebagai instrumen penggalangan dana untuk kegiatan sosial, bersamaan dengan sifatnya yang

⁸ H. Hendri Tanjung and Hj. Qurroh Ayuniyyah. 2023. *Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT)*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol 5 No 4. 1766-1787 P-ISSN 256-2871 E-ISSN 256-4351, hlm.1769

⁹ Asrizal Saiin , Pipin Armita , Muh. Rizki dan Zulfa Hudiyani. 2019. *Wakaf Atas Royalti Sebagai Hak Ekonomi Dalam Intellectual Property Rights*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam 12, no. 2, hlm 169.

abadi dan memberikan manfaat berkelanjutan, menarik untuk dipelajari. Kaitannya dengan donasi atau kontribusi terhadap kegiatan sosial menjalin hubungan erat dengan konsep ajaran Islam, terutama wakaf yang menekankan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam hasil psnelitiannya yang berjudul". **IMPLEMENTASI WAKAF DIGITAL ASET NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN'S) DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIA'H**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang telah penulis sajikan di atas mengenai implementasi wakaf aset digital NFT (*Non-Fungible Token's*) dalam tinjauan hukum ekonomi syaria'h, secara keseluruhan telah memberikan landasan pemahaman untuk mengeksplorasi permasalahan yang akan dibahas dalam wakaf Tunai dalam UU No 41 tahun 2004 berupa uang, surat berharga dan harta berharga lainnya.

Faktanya Wakaf digital Net (NFT dan *Crypto*) berkembang di Indonesia. Kajian Hukum Wakaf dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap digital aset NFT dapat memberikan pemahaman dan terekplorasi dalam permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendekatan Konsep Wakaf tunai dalam fiqih dan UU No 41 tahun 2004 terhadap Wakaf digital Aset NFT?
2. Bagaimana Pendekatan teori hukum ekonomi syariah terhadap wakaf digital aset NFT?
3. Bagaimana kategori akad Digital aset NFT dalam Persfektif Hukum Ekonomi Syariah?
4. Bagaimana analisis Fatwa terhadap Wakaf digital aset NFT?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pendekatan Konsep Wakaf tunai dalam fiqih dan UU No 41 tahun 2004 terhadap Wakaf digital Aset NFT.
2. Untuk menganalisis Pendekatan teori hukum ekonomi syariah terhadap wakaf digital aset NFT.
3. Untuk menganalisis kategori akad Digital aset NFT dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
4. Untuk menganalisis Fatwa terhadap Wakaf digital aset NFT.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui karya ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat, terkhusus untuk:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan wawasan baru, mengembangkan pemikiran, dan meluaskan pengetahuan terkait Implementasi Wakaf Digital Aset NFT (*Non Fungible Token's*) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan informasi baru yang dapat menjadi dasar pertimbangan di lapangan terkait platform-platform aset digital NFT yang telah diatur, teregulasi, dengan mempertimbangkan aspek Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ilmiah baru di bidang hukum ekonomi syariah, terutama dalam konteks Wakaf NFT yang merupakan hal baru dalam ranah Aset Digital.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya serta pihak yang tertarik dengan permasalahan serupa.
4. Bagi masyarakat, baik mereka yang terlibat dalam praktik, kreativitas, seni digital, bisnis, atau pekerjaan lainnya, penelitian ini dapat dijadikan

referensi untuk merumuskan kajian dan cara implementasinya dengan mempertimbangkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Akad menjadi tolak ukur dalam menentukan sah atau tidaknya transaksi yang terjadi terlaksana atau tidaknya perjanjian dalam muamalat dilihat dalam aspek akad itu sendiri, salahsatu akad yang di gunakan dalam praktek muamalat adalah akad *Tabarru'*.

Secara garis besar para ulama membagi akad ke dalam beberapa bagian, yakni:

1. Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah salah satu bentuk kontrak dalam keuangan Islam yang banyak digunakan untuk pembiayaan perdagangan dan pembelian barang. Dalam akad ini, bank atau lembaga keuangan Islam membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dari pemasok dengan harga tertentu, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati. Nasabah kemudian membayar harga tersebut secara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Akad *murabahah* menekankan pada transparansi dan keadilan, dimana semua biaya dan margin keuntungan harus diinformasikan dengan jelas kepada nasabah. Dengan demikian, akad *murabahah* tidak hanya membantu nasabah dalam memperoleh barang yang mereka butuhkan tanpa harus membayar penuh di muka, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba dan memastikan keadilan dalam perdagangan.

Proses akad *murabahah* secara umum melibatkan beberapa langkah berikut:

- a. Permintaan Pembelian: Pembeli mengajukan permintaan kepada penjual (seringkali lembaga keuangan syariah) untuk membeli suatu barang.
- b. Pembelian Barang: Penjual kemudian membeli barang tersebut dari pemasok.
- c. Penjualan kepada Pembeli: Penjual menjual barang tersebut kepada pembeli dengan harga yang mencakup biaya pembelian ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.
- d. Pembayaran: Pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati, baik secara tunai maupun angsuran.

2. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kontrak kerjasama dalam sistem keuangan Islam yang melibatkan dua pihak utama: penyedia modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Kontrak ini dirancang untuk membagi risiko dan keuntungan dari sebuah investasi atau usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Shahibul mal* menyediakan seluruh modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha, sementara *mudharib* bertanggung jawab penuh atas pengelolaan operasional dan manajerial usaha tersebut. Sementara kerugian dari usaha ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan *mudharib*.

Akad *mudharabah* memiliki karakteristik penting, antara lain bersifat amanah, di mana *mudharib* diharapkan untuk mengelola modal dengan itikad baik dan keahlian. Selain itu, akad ini tidak memerlukan jaminan keuntungan dari *mudharib* dan memberikan kebebasan bagi *mudharib* untuk mengelola usaha sesuai dengan kebijakannya, meskipun tetap harus melaporkan perkembangan usaha kepada *shahibul mal*. Dalam

praktik keuangan syariah, akad *mudharabah* sering diterapkan oleh bank syariah untuk menyediakan pembiayaan kepada nasabah yang akan menjalankan usaha, di mana bank syariah berperan sebagai *shahibul mal* dan nasabah sebagai *mudharib*.

Risiko utama dalam akad *mudharabah* adalah kemungkinan kerugian yang ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal* jika usaha tidak berhasil. Selain itu, potensi konflik antara *shahibul mal* dan *mudharib* dapat muncul jika tidak ada kejelasan dalam perjanjian atau pengelolaan usaha. Dengan demikian, akad *mudharabah* merupakan instrumen penting dalam keuangan Islam yang mendorong kerjasama yang adil dan mematuhi prinsip syariah, serta memberikan peluang bagi pengusaha untuk mendapatkan modal tanpa harus menyediakan jaminan.

3. Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah bentuk kerjasama dalam keuangan Islam yang melibatkan dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal mereka untuk menjalankan suatu usaha bersama. Setiap pihak dalam akad ini berkontribusi dengan modal dan memiliki hak serta tanggung jawab yang sama dalam pengelolaan usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan proporsi modal yang disepakati di awal kontrak, sementara kerugian juga dibagi sesuai dengan jumlah modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Akad *musyarakah* mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam, karena setiap mitra memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan dan berbagi risiko serta manfaat usaha secara proporsional. Jenis akad ini sering digunakan dalam berbagai sektor bisnis, termasuk properti, manufaktur, dan perdagangan, karena memberikan fleksibilitas dalam manajemen dan memungkinkan sinergi dari berbagai sumber daya dan keahlian. Akad *musyarakah* tidak hanya memperkuat kerjasama ekonomi yang berkelanjutan tetapi juga mendukung

inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

4. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah bentuk kontrak dalam keuangan Islam yang bersifat sosial dan sukarela, dimana satu pihak memberikan harta atau manfaat kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan. Akad ini biasanya digunakan dalam konteks sumbangan, hibah, sedekah, atau wakaf, yang bertujuan untuk membantu orang lain dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam akad *tabarru'*, niat ikhlas untuk membantu sesama dan mencari keridhaan Allah menjadi dasar utama, sehingga akad ini tidak melibatkan keuntungan finansial bagi pemberi. Salah satu contoh penerapan akad *tabarru'* dalam keuangan Islam adalah pada produk asuransi syariah (takaful), di mana para peserta berkontribusi ke dalam dana *tabarru'* yang digunakan untuk saling membantu saat terjadi musibah atau kebutuhan mendesak. Dengan demikian, akad *tabarru'* mencerminkan prinsip solidaritas dan kebersamaan dalam Islam, serta berperan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Pada konsep akad itu sendiri akad wakaf masuk pada kategori dalam konsep *Tabarru'* Dimana *Waakif* dalam memberikan hartanya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan baik secara pribadi ataupun kelompok, Terlebih menginginkan imbalan dari harta yang di wakafkan. Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan dan Batasan-batasan tentang wakaf, menggambarkan setiap objek yang diperbolehkan untuk di wakafkan sehingga konsep wakaf dalam islam sudah sangat jelas dan teratur. Namun, seiring berkembangnya zaman perubahan keadaan baik dari aspek sosial dan teknologi sangat jauh berbeda jika di dibandingkan pada masa lampau terlebih pada masa sahabat dan Rasul SAW.

Hal inilah yang menimbulkan penerapan tentang wakaf khususnya di Indonesia memiliki perubahan yang sangat signifikan sehingga menimbulkan praktik-praktik baru yang belum pernah di praktekan pada masa sebelumnya, jika kita menetapkan hukum dengan konsep wakaf yang berkembang pada saat ini dan melihat hukum tersebut pada masalah tentu tidak akan kita temukan, maka hukum tersebut bisa kita temukan dari konsep-konsep wakaf secara umum yang telah di kemukakan dalam teori akad

Dalam Al-Quran sendiri telah di syaria'tkan tentang akad QS Al Maidah ayat 1, Allah SWT. Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَهَى عَلَيْكُمْ عَنِ مَجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (سورة المائدة الآية ١)

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”¹⁰

Rosullulloh SAW. Telah menguatkan urgensi akad wakaf dalam syariah islam sehingga Rosullulloh SAW. Bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya”. (HR Muslim)¹¹

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>

¹¹ Harun Zen dan Zenal Muttaqin. 2011. *Terjemahan: Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. (Bandung: Penerbit JABAL), hlm. 232.

Menurut para Ulama, Wakaf itu termasuk dalam salah satu bentuk shodaqoh jariyah yang Dimana pahalanya akan terus mengalir walaupun *Wakif* sudah meninggal dunia. Kemudian banyaknya Masyarakat yang tertarik bahkan sebagai pelaku atau kreator di bidang NFT tidak memahami bahkan meneliti terlebih dahulu tentang kelebihan dan kekurangan bahkan bahayanya dalam menggunakan NFT baik dari hasil karyanya dengan banyaknya hacker yang membobol akun NFT atau yang mengambilnya untuk di perjual belikan dari hasil karyanya, inilah beberapa kelebihan dan kekurangan NFT.

Tentu, berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan NFT dari segi keamanan, terutama dalam hal rentan terhadap serangan hacker:

Kelebihan:

1. **Teknologi Blockchain:** NFT menggunakan teknologi blockchain yang terdesentralisasi dan aman. Blockchain memberikan keamanan tambahan karena transaksi yang tercatat tidak dapat diubah atau dimanipulasi tanpa konsensus jaringan.
2. **Kepemilikan Unik:** Setiap NFT memiliki identitas unik yang tercatat dalam blockchain, sehingga sulit untuk dipalsukan atau direplikasi. Ini memberikan keamanan tambahan terhadap pencurian atau duplikasi karya seni digital.
3. **Transparansi:** Sifat terbuka dan transparan dari blockchain memungkinkan semua transaksi NFT dapat dipantau secara publik, sehingga meminimalkan risiko kecurangan atau manipulasi
4. **Smart Contracts:** Banyak platform NFT menggunakan smart contracts untuk mengotomatisasi proses jual-beli dan pengalihan kepemilikan. Ini mengurangi risiko kecurangan karena semua kondisi transaksi dijalankan sesuai dengan kode yang telah diprogram sebelumnya.

Kekurangan:

1. Serangan Phishing: Hacker dapat menggunakan teknik phishing untuk meretas atau mencuri kunci pribadi pengguna, yang dapat menyebabkan akses ilegal ke dompet digital dan aset NFT.
2. Serangan 51%: Meskipun jarang terjadi, serangan 51% pada jaringan blockchain dapat mengakibatkan pengambilalihan kontrol atas jaringan, sehingga memungkinkan manipulasi transaksi atau pencurian aset.
3. Kerentanan Smart Contracts: Smart contracts, meskipun memfasilitasi transaksi otomatis, rentan terhadap kerentanan keamanan dan bug. Jika terjadi kebocoran keamanan dalam kode smart contract, hacker dapat memanfaatkannya untuk mencuri aset NFT atau melakukan serangan lainnya.
4. Kesalahan Manusia: Kekurangan keamanan juga dapat terjadi karena kesalahan pengguna, seperti menyimpan kunci pribadi dengan tidak aman atau berbagi informasi rahasia kepada pihak yang tidak berwenang.

Dalam rangka mengatasi kekurangan-kekurangan ini, penting bagi pengguna NFT untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti menggunakan dompet digital yang aman, menyimpan kunci pribadi dengan cermat, dan memverifikasi keamanan platform NFT sebelum melakukan transaksi. Selain itu, pengembang teknologi blockchain juga terus berupaya meningkatkan keamanan melalui pengembangan protokol baru dan penerapan praktik keamanan terbaik.

Kemudian penulis dalam penelitian untuk mencegah terjadinya mafsadah dalam pelaksanaan NFT dalam bermuamalah, maka penulis menggunakan teori syadz al-Dzariah. Tentu, berikut adalah uraian tentang Teori syadz al-Dzariah sebagai landasan untuk mencegah mafsadat (kerusakan) dalam konteks implementasi wakaf digital. Penerapan prinsip syadz al-Dzariah dalam implementasi wakaf digital aset NFT memiliki implikasi praktis yang signifikan. Dengan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam implementasi wakaf digital telah

dipertimbangkan dengan cermat dari sudut pandang syariah dan potensi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, dapat mengurangi risiko mafsadat dan meningkatkan keberlanjutan serta manfaat dari wakaf digital.

Dengan demikian, Teori syadz al-Dzariah dapat dijadikan landasan yang kuat dalam mencegah mafsadat dalam implementasi wakaf digital aset NFT, sehingga wakaf digital dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu praktik wakaf yang muncul pada zaman kita sekarang ini, adalah Wakaf Aset Digital NFT (NON FUNGIBLE TOKEN'S) Dimana dalam konsep wakaf NFT ini sedikit perbincangan di kalangan para ulama atau para praktisi tentang implementasi wakaf Digital Aset NFT ini. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis hukum terkait Implementasi Wakaf Digital Aset NFT dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.


Non Fungible Token (NFT) merupakan suatu aset digital berbasis blockchain, yang berupa sertifikat atau token unik dalam bentuk digital yang tidak mempunyai padanan dengan yang lain, yang unik dan abadi dan mempresentasikan kepemilikan dari suatu aset. NFT mempunyai banyak sekali manfaat terutama di sisi ekonomi, sehingga dimanfaatkan juga sebagai media kegiatan sosial.

Agama Islam disisi lain sangat mendukung kegiatan sosial salah satunya melalui instrument wakaf. Karakteristik NFT yang abadi dan memiliki manfaat jangka panjang, termasuk dalam ekonomi, secara sekilas sangatlah cocok dengan konsep wakaf. Namun, sebagai inovasi baru NFT belum banyak dikaji kebolehannya menurut syariah, terlebih sebagai harta objek wakaf. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah NFT dapat dijadikan sebagai objek akad dalam teori wakaf melalui kacamata hukum syariah atau fiqh

Objek utama dalam penelitian ini adalah mekanisme implementasi Wakaf Digital Aset NFT atau Hasil karya kreasi berbasis NFT, dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Yang mana konsepnya sama seperti wakaf

pada Umumnya yang sesuai aturan dan regulasi yang telah di tentukan baik secara UUD,FATWA DSN MUI dan aturan hukum Syariat islam. karena NFT mempunyai banyak sekali manfaat terutama di sisi ekonomi, sehingga dimanfaatkan juga sebagai media kegiatan sosial, di sisi lain, agama Islam sangat mendukung kegiatan sosial salah satunya melalui instrument wakaf, Karakteristik NFT yang abadi dan memiliki manfaat jangka panjang, termasuk dalam ekonomi, secara sekilas sangatlah cocok dengan konsep wakaf. Jika ditinjau dari segi akad dalam hukum Islam konsep ini menggunakan akad Tabarru.

Kerangka teori adalah sebuah konsep berpikir yang digunakan untuk meneliti, menganalisis sebuah permasalahan yang ada yang dijadikan sebagai objek penelitian, kemudian menyusun teori-teori yang digunakan secara sistematis yang dengan hal itu dapat menggambarkan dan menghubungkan berbagai konsep dan variabel yang dipilih dalam penelitian sehingga dapat menemukan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, ada dua teori hukum yang digunakan untuk meneliti dan menganalisis permasalahan yang diteliti yaitu teori syadz al-Dzariah dan teori untuk lebih jelasnya dalam dilihat pada skema dibawah ini :



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi atau penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar untuk menyatakan kebaruan ilmiah dalam artikel, merumuskan pernyataan tentang inovasi ilmiah, dan merinci state of the art dari tema penelitian atau kebaruan ilmiah yang terkandung dalam artikel tersebut. Tujuannya adalah memberikan gambaran tentang hubungan antara pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu, dengan maksud menghindari kesamaan atau pengulangan dari karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah membahas topik yang tumpang tindih dengan wakaf terhadap NFT di antaranya adalah:

1. Dalam penelitian yang berjudul "Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital"¹² oleh Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli (2022), disimpulkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum secara komprehensif mengatur karya seni dua dimensi dalam media digital. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul, pencipta dapat mengambil tindakan hukum, seperti mengajukan gugatan ganti rugi di pengadilan niaga, melaporkan kejahatan, serta membuat laporan penutupan konten dan/atau hak akses ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila terjadi pelanggaran hak cipta pada karya seni dalam media digital.
2. Dalam penelitian yang berjudul "Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Di NFT Platform OpenSea" oleh Vinanda Prameswati, Nabillah Atika Sari, Kartika Yustina Nahariyanti (2022), disimpulkan bahwa menurut

¹² Dio Bintang Gidete Tasya Safiranita Ramli, Muhammad Amirulloh. 2022. *Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital*. Jurnal Fundamental Justice, volume 3 No 1.

Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data pribadi tidak dapat menjadi objek transaksi dalam konteks jual beli. NFT tidak dapat mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan undang-undang yang mengatur transaksi jual beli NFT. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, mengingat data pribadi pada NFT tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.¹³

3. Dalam penelitian berjudul "Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" yang dilakukan oleh Fathurrohman Siliwangi dan Faiz Mufidi, disimpulkan bahwa karena belum ada peraturan hukum yang mengatur secara khusus, selama transaksi tidak merugikan pihak lain, tidak ada pembatalan dari para pihak, dan selama semua pihak sepakat serta memahami segala risikonya, penjualan NFT oleh Ghozali dianggap sah secara hukum. Hak ekonomi atas karya NFT yang dimiliki melalui smart contract memiliki batasan bagi para pihak, sehingga berbeda dengan hak ekonomi yang diberikan melalui perjanjian lisensi. Penelitian yang dilakukan oleh Supriadi, M. Roy Purwanto, dan Akhmad Sholeh dengan judul "Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif di Era 5.0 dalam Perspektif Maqashid Syariah" menyajikan argumen bahwa wakaf yang esensial seharusnya bersifat produktif dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Penelitian ini mengusulkan alternatif instrumen wakaf produktif dalam era modern, khususnya dalam bentuk konten Youtube. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah mursalah dan maqashid syariah untuk menilai kemanfaatan konten Youtube sebagai sarana distribusi dana dengan tujuan membantu

¹³ Vinanda Prameswati, Nabillah Atika Sari, Kartika Yustina Nahariyanti 2022. *Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Di NFT Pada Di Nft Pada Platform Opensea*. Jurnal Civic Hukum, Volume 7 Nomor 1.

mengatasi kemiskinan dan masalah sosio-ekonomi lainnya, serta menyalurkan hasil penelitian dengan prinsip syariah.¹⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Afif Maulana Adikusuma dengan judul "Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif: Konseptual)" mengungkapkan temuan hukum bahwa akun Youtube dapat dijadikan objek wakaf dengan cara mewakafkan konten atau video yang dimiliki, dengan syarat tidak melanggar prinsip syariah. Keuntungan dari wakaf tersebut diperoleh melalui sumber monetisasi video. Penelitian ini menggunakan metode qiyas sebagai pendekatan untuk menemukan hukum baru, dengan mengaitkannya dengan wakaf hak kekayaan intelektual.¹⁵
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuddin, dan Qurroh Ayuniyyah tentang : Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif. mengungkapkan temuan hukum bahwa akun Youtube dapat dijadikan sebagai Akun dan wakaf Produktif dan bisa berkesenambungan.¹⁶ Dikarenakan pembahasan wakaf NFT akan berkaitan erat dengan (HAKI) hak kekayaan intelektual, penulis memilih Penelitian berjudul "Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Wakaf" yang dikarang oleh Juju Jumena, Syifa Habibah dan Mia Siti Sumiati Dewi sebagai salah satu rujukan utama dalam studi ini. Penelitian tersebut difokuskan pada wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam perspektif Madzhab Hanafiyyah dan hukum positif Indonesia. Temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa ulama

¹⁴ Supriadi, Muhammad Roy Purwanto, Akhmad Soleh. 2021. *Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.2, Nomor 1, September-Januari, 2021 ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681.

¹⁵ Afif Maulana. 2021. *Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif: Konseptual)*. (Semarang, Universitas Negeri Walisongo Semarang).

¹⁶ Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuddin, and Qurroh Ayuniyyah. 2022. *Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif*. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol 5, no. 4.

kontemporer Madzhab Hanafiyyah memperbolehkan wakaf HAKI dengan dasar 'urf, dan HAKI dianggap sebagai benda bernilai ekonomi. Selain itu, secara hukum positif Indonesia, wakaf HAKI diatur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Penelitian ini juga mencatat perbedaan dan persamaan antara wakaf dalam fiqh Hanafiyyah dan dalam Undang-undang wakaf di Indonesia.¹⁷

6. Penelitian lain yang dilakukan oleh Asrizal Saiin, Pipin Armita, Muh. Rizki, dan Zulfa Hudiyati dalam jurnal *Al-Awqaf* berjudul "Wakaf atas Royalti sebagai Hak Ekonomi dalam Intellectual Property Rights" membahas tentang validitas wakaf atas royalti dengan argumentasi bahwa royalti merupakan aspek ekonomi yang timbul dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), di mana pencipta dapat menerima imbalan dari karyanya. Penelitian ini juga menyoroti bahwa HAKI sebagai objek wakaf telah dilegalkan dalam undang-undang Indonesia dan telah menjadi adat yang dapat memberikan manfaat. Dari hasil tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas aset digital NFT sebagai objek wakaf, baik dari perspektif hukum Indonesia maupun hukum syariah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.¹⁸

¹⁷ Syifa Habibah. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Wakaf Produktif Yang Potensial*. Journal of Finance and Islamic Banking Vol 3 Nomor 2.

¹⁸ Asrizal Saiin, Pipin Armita, Muh. Rizki dan Zulfa Hudiyani. 2019. *Wakaf Atas Royalti Sebagai Hak Ekonomi Dalam Intellectual Property Rights*. Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol. 12, No. 2.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

| No | Studi Terdahulu | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|--|
| 1 | Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital | Penelitian ini memiliki kesamaan meneliti objek Digital Aset NFT | Penelitian ini memiliki perbedaan yakni tidak meneliti dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. |
| 2 | Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Di NFT Platform OpenSea | Penelitian ini memiliki kesamaan meneliti objek Digital Aset NFT | Penelitian ini memiliki perbedaan yakni tidak meneliti dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. |
| 3 | Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | Penelitian ini memiliki kesamaan meneliti objek Digital Aset NFT | Penelitian ini memiliki perbedaan yakni tidak meneliti dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. |
| 4 | Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif: Konseptual) | Penelitian ini memiliki kesamaan meneliti objek Wakaf | Penelitian ini memiliki perbedaan yakni tidak meneliti objek NFT dan tidak meneliti dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. |
| 5 | Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif. mengungkapkan temuan hukum bahwa akun Youtube dapat dijadikan sebagai Akun dan wakaf Produktif dan bisa berkesenambungan | Penelitian ini memiliki kesamaan meneliti objek Wakaf | Penelitian ini memiliki perbedaan yakni tidak meneliti objek NFT dan tidak meneliti dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. |
| 6 | Wakaf atas Royalti sebagai Hak Ekonomi dalam Intellectual Property Rights | Penelitian ini memiliki kesamaan meneliti objek Wakaf | Penelitian ini memiliki perbedaan yakni tidak meneliti objek NFT dan tidak meneliti dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. |